



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 28/PUU-XII/2014**

Tentang

Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial

- Pemohon** : **Muhammad Joni, S.H., M.H., (Pemohon I), dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : **Konsiderans (“Menimbang”)** huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d dan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Ketetapan** : Menyatakan:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014, ditarik kembali;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 24 April 2014.

Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yaitu Muhammad Joni, S.H., M.H., Dr. Khairul Alwan Nasution, M.M., Fakhurrozi, Zuhaina Tanamas, S.H., Triono Priyo Santoso, S.H., Baginda Dipamora Siregar, S.H., dan Irwan Syahrizal, S.Sn., S.H., M.H.

Mahkamah melakukan telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 116/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Maret 2014 dan Ketetapan Panel

Hakim Nomor 118/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 10 Maret 2014.

Bahwa pada tanggal 16 April 2014 Mahkamah telah menerima Surat Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 28/PUU-XII/2014, bertanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh para Pemohon yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 28/PUUXII/2014.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014 beralasan hukum. Lagipula Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali"*.

Berdasarkan surat penarikan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menetapkan:

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 28/PUU-XII/2014, ditarik kembali;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.